



# **PENERAPAN HAK INKAR NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PERADILAN PIDANA (Studi Putusan Nomor 685/Pid.B/2016/Pn.Mlg)**

Hika Deriya Fajar Rizki Asril Putra<sup>1</sup>, Mohamad Fajri Mekka Putra<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia  
[hikaderiyafajar@gmail.com](mailto:hikaderiyafajar@gmail.com)<sup>1</sup>

Naskah diterima: 20 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 18 Juni 2022



## **Abstract**

The Right of Denial can be carried out with restrictions as long as the Notary is examined by an agency requesting information or information from the Notary regarding a deed that has been or was drawn up by or before the Notary concerned. Considering that a Notary basically only records what the witnesses say and is not required to investigate the material truth of its contents. legal implications for the default of Notary rights based on Article 16 paragraph (1) letter f of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary if the Notary is a witness in a criminal court.

**Keywords: Notary, defense, responsibility**

---

✉ Alamat korespondensi:

Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia  
E-mail: [hikaderiyafajar@gmail.com](mailto:hikaderiyafajar@gmail.com)

## LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dari Pasal 1 ayat (3) yaitu agar warga negara harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Negara Indonesia. Kepentingan individu masyarakat dan negara terus berkembang dinamis sesuai dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi, perubahan masyarakat yang dinamis ini perlu diatur dalam hukum.

Dalam hubungan hukum sangat dibutuhkan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagai wujud Indonesia sebagai Negara hukum dalam segala bidang, khususnya yang melibatkan perbuatan hukum antara sesama orang Indonesia maupun dengan pihak asing. Salah satu upaya pemerintah memberikan kepastian hukum adalah dengan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Notaris merupakan jabatan yang diberikan kuasa oleh undang-undang untuk membuat suatu akta otentik yang memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna.

Kewenangan dalam memberikan persetujuan pemanggilan terhadap notaris, yang dipanggil oleh penegak hukum, yang dahulu wewenang dari Majelis Pengawas Notaris, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tidak bisa dilaksanakan lagi oleh Majelis Pengawas Daerah. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 ini disahkan frase mendapatkan persetujuan tersebut kembali muncul di dalam Pasal 66 dengan lembaga yang berbeda yaitu majelis kehormatan notaris. Berdasarkan perubahan Pasal 66 UUJN-P tersebut dimana kewenangan majelis pengawas daerah dalam memberikan persetujuan terhadap pemeriksaan notaris oleh penegak hukum tidak berlaku lagi dan menjadi kewenangan majelis kehormatan notaris sesuai dengan Pasal 66 UUJN-P. Pasal 66 ayat (1):

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 66A mengatur secara khusus mengenai sebuah lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris merupakan lembaga pembinaan terhadap notaris yang sebelumnya ada pada majelis pengawas daerah. Jumlah anggota notaris adalah 3 (tiga) orang, pemerintah 2 (dua) orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Dalam pembinaan ini unsur notaris lebih banyak dibanding unsur pemerintah dan ahli atau akademisi, karena dalam proses pembinaan notaris lebih mengetahui profesinya. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawas terhadap notaris<sup>1</sup>

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keharusan atau kewajiban merahasiakan isi akta sesuai dengan jabatan, maka pihak penegak hukum lain yang untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, berwenang:

---

<sup>1</sup> Ineke Bombing, *Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik*, Jurnal, Lex Privatum, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015, Hlm. 110.

- a. Mengambil fotokopi minuta akta/surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Kewajiban Ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris yang diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan.<sup>2</sup> Mengingat bahwa Notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materil isinya.<sup>3</sup>

Indonesia menganut sistem eropa kontinental, dalam sistem eropa kontinental penentuan bersalahnya seseorang terdakwa digantungkan pada keyakinan hakim yang muncul dari minimal dua alat bukti yang sah, Keterangan saksi menempati posisi teratas dibandingkan alat bukti yang lainnya dari Pasal 184 – 185 kitab Undang-undang hukum acara pidana selanjutnya disebut KUHAP yang menerapkan keterangan saksi pada urutan pertama hal ini juga dikarenakan keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama kalinya diperiksa dalam tahap pembuktian didalam persidangan dan menjadi saksi adalah kewajiban hal ini termuat dalam Pasal 224 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, sehingga bila orang tersebut tidak hadir atau memenuhi kewajiban tersebut, maka aparat penegak hukum dapat mendakwanya melakukan tindak pidana.<sup>4</sup>

Ketentuan Pada Undang- Undang Jabatan Notaris Perubahan Pasal 16 Ayat (1) Huruf F yang menyatakan bahwa notaris wajib menyimpan semua rahasia terhadap akta yang menjadi tanggungjawabnya serta rahasia atas semua keterangan yang masuk kepadanya terkait akta yang menjadi tanggungjawabnya tersebut yang berkaitan sumpah atau janji jabatan, terkecuali Undang- undang mengatur lain terjadi kekaburan norma dengan pengaturan mengenai saksi yang termuat dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP, bahwa menjadi saksi adalah kewajiban. Namun dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP menjelaskan mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayai kepada mereka.

Hak ingkar sebagai sebagai imunitas hukum untuk kewajiban memberikan kesaksian dipengadilan, bagi jabatan-jabatan tertentu, antara lain notaris dengan dasar Pasal 170 KUHAP, Pasal 1909 angka (3e) BW, Pasal 40 juncto Pasal 17 PJN, dan Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR.<sup>5</sup>

Akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 685/Pid.B/2016/PN Malang bahwa notaris tetap dihadirkan sebagai saksi dalam peradilan pidana. Sehingga muncul problematika teoritis yaitu adanya ketidakpastian hukum terkait penggunaan hak ingkar notaris karena dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 685/ Pid.B/2016/PN Malang notaris tetap hadir sebagai saksi dalam peradilan pidana. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP, Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal

<sup>2</sup> Moh. Sodik, *Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Lex Renaissance, No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017: 131 – 146, Hlm. 134

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), Hlm. 157

<sup>4</sup> Arum Dewi Azizah Salsabila, Suhariningsih, Ismail Navianto, *Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Peradilan Pidana*, JIPPK, Volume 3, Nomor 1, Hlm. 9

<sup>5</sup> Paulus Efendi Lotolung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Seminar Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 23 Januari 2003, Hlm. 2.

11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 113 KUHAP dan Pasal 1909 KUHP serta Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang berbunyi: Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Pasal 50 KUHAP menyebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana. Maka notaris yang menjalankan profesinya sesuai pada jalurnya dan tidak melenceng dari apa yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan, maka terhadap notaris tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini menjadi alasan pembenar bagi notaris dalam menjalankan profesinya, sehingga seorang notaris tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Pasal 50 KUHAP. Jika kita perhatikan secara seksama, maka Pasal 50 KUHAP mengandung prinsip yakni apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu undangundang tidak mungkin untuk diancam dengan hukuman yang lain.<sup>6</sup>

Dapat di hubungkan dengan keberadaan notaris selama ini dimata hukum seolah-olah tidak ada bedanya dengan masyarakat umum. Seringkali terjadi persamaan perlakuan terhadap pemeriksaan notaris sebagai saksi baik dalam tahap penyidikan hingga persidangan, notaris diposisikan seolah-olah sebagai warga negara masyarakat umumnya yang tidak memiliki rahasia jabatan yang wajib dirahasiakannya.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait implikasi hukum terhadap hak ingkar notaris berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris jika notaris menjadi saksi dalam peradilan Pidana dan Mengapa hak ingkar notaris tidak dapat digunakan dalam peradilan pidana.

## METODE PENELITIAN

Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Notmatin yang mana tipologi penelitiannya menggunakan analisis kualitatif. Penelitian dengan teknik analisis kualitatif ini mengelola keseluruhan data yang terkumpul baik dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data, serta dilakukan penafsiran dari perspektif dan pengetahuan peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.<sup>7</sup> Penelitian ini memiliki bentuk hasil penelitian preskriptif-analitis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pada Undang- Undang Jabatan Notaris Perubahan Pasal 16 Ayat (1) Huruf F yang menyatakan bahwa notaris wajib menyimpan semua rahasia terhadap akta yang menjadi tanggungjawabnya serta rahasia atas semua keterangan yang masuk kepadanya terkait akta yang menjadi tanggungjawabnya tersebut yang berkaitan sumpah atau janji jabatan, terkecuali Undang- undang mengatur lain terjadi kekaburan norma dengan pengaturan

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Didalam Kitab Undangundang Erika*, Hlm. 72.

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 134

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm.43.

mengenai saksi yang termuat dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP, bahwa menjadi saksi adalah kewajiban. Namun dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP menjelaskan mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayai kepada mereka.

Hak ingkar sebagai sebagai imunitas hukum untuk kewajiban memberikan kesaksian dipengadilan, bagi jabatan-jabatan tertentu, antara lain notaris dengan dasar Pasal 170 KUHP, Pasal 1909 angka (3e) BW, Pasal 40 juncto Pasal 17 PJN, dan Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR.<sup>9</sup>

Menurut Gandasubrata Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>10</sup> Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) dan oleh karenanya seseorang bersedia mempercayakan kepadanya sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwens persoon*). Notaris wajib merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta.<sup>11</sup>

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*".<sup>12</sup> Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum". Notohamidjojo menggunakan kata-kata "...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*".<sup>13</sup> Konsep ini sesuai dengan konsep *welfare state* (negara kesejahteraan) atau dikenal dengan negara hukum materiil oleh Kranenburg yang menyatakan bahwa, negara selain bertugas membina ketertiban hukum, juga ikut bertanggung jawab dalam membina dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebagai catatan, teori inilah yang kemudian banyak dipraktekkan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.<sup>14</sup>

Mochtar Kusumaatmadja menyatkan, bahwa arti dan fungsi hukum adalah sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, termasuk masyarakat dalam proses pembangunan dalam rangka mengamankan hasil pembangunannya.<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja menambahkan pula, bahwa hukum harus dapat membantu proses perubahan yang biasanya terjadi lebih cepat, yaitu ketika masyarakat sedang melakukan pembangunan, seperti yang dimaksud oleh Roscoe Pound dengan istilahnya *law as a tool of social engineering*.<sup>16</sup>

Teori *Law as a Tool of Social Engineering*, teori ini dikemukakan oleh *Roscoe Pound* bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat pembaharuan masyarakat (*Law As A Tool Of Social Engineering*). Teori Rescoe Pound yang dikemukakan bahwa hukum diharapkan dapat merencanakan dan mempengaruhi masyarakat. Tidak hanya sekedar tumbuh dan berkembang secara alami dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Roscoe Pound, hukum dapat berperan

<sup>9</sup> Paulus Efendi Lotolung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Seminar Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 23 Januari 2003, Hlm. 2.

<sup>10</sup> H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, (Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, 1998), Hlm.484.

<sup>11</sup> Sjaifurahman Dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), Hlm. 252-253.

<sup>12</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) Hlm.30.

<sup>13</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta:Badan Penerbit Kristen, 1970) Hlm.27.

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, (Bandar Lampung : 1996) Hlm. 16.

<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2006) Hlm. 13-14.

<sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan*, (Bandung: Binacipta, 1995) Hlm. 9.

di depan untuk memimpin perubahan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memperlancar pergaulan masyarakat, mewujudkan perdamaian dan ketertiban, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan landasan bagi bangsa sekaligus sebagai sumber hukum Indonesia. Artinya, segala peraturan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang kemudian aturan tersebut mengatur pola hidup masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan teori perjanjian masyarakat yang memberikan otoritas pada negara untuk memimpin dan mengatur rakyatnya. Teori perjanjian masyarakat memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur sebagian hak yang telah diserahkan.<sup>17</sup>

Notaris menyanggah suatu etika profesi dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri dan standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.<sup>18</sup> Pada pelaksanaannya ditemukan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya, yang berhubungan dengan pembuatan akta, yang menimbulkan permasalahan, mengharuskan seorang notaris dipanggil sebagai saksi oleh aparat penegak hukum dalam hubungannya terkait tugas dan jabatannya tersebut, hal ini menimbulkan sebuah problematika sendiri bagi notaris, di satu sisi notaris wajib menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya, disatu sisi ia berperan sebagai saksi oleh penegak hukum, terlebih negara Indonesia mengaut asas *equality before the law* (Persamaan dimata hukum). *Asas equality before the law*, tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>19</sup> Berdasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.<sup>20</sup>

## Hak Ingkar

Hak ingkar yaitu hak yang dimiliki oleh notaris, notaris karena jabatannya memiliki hak ingkar (*verschoningrecht*), kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*), dan kewajiban memberikan keterangan atas akta yang dibuatnya. Keterangan/kesaksian yang diberikan oleh notaris adalah sesuai dengan yang dituangkannya dalam akta tersebut. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan seluruh isi akta dan seluruh keterangan yang didengarnya.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> I Gde Pantja Astawa Dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara Dan Teori Negara*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) Hlm. 79

<sup>18</sup> Muhammad Erwin Dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), Hlm. 226

<sup>19</sup> Rahmad Hendra, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempegunakan Identitas Palsu*, *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (1) Hlm. 123-124.

<sup>20</sup> Herlien Budiono, *Notaris Dan Kode Etiknya, Upgrading & Refreshing Course Nasional*, (Medan: Ikatan Notaris Indonesia, 2007) Hlm. 3.

<sup>21</sup> Hery Kiswanto, *Pengertian Hak Ingkar Notaris*, Di Unggah Pada Tanggal 13 September 2013, [Http://Herykiswanto89.Blogspot.Com/2017/09/1.Html](http://Herykiswanto89.Blogspot.Com/2017/09/1.Html)

Akta merupakan dokumen yang didalamnya terdapat keterangan dan kehendak para pihak dan dibuat sedemikian rupa oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang sebagai alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak baik ahli waris maupun pihak lain yang saling terkait hubungan hukumnya satu sama lain. Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa akta notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang di tentukan oleh undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang yaitu notaris. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 38 UUJN kemudian menyebutkan beberapa syarat agar dapat terpenuhi keotentikannya ialah sebagai berikut:

1. "Awal Akta atau kepala Akta yang memuat;
  - a) Judul Akta;
  - b) Nomor Akta
  - c) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun
  - d) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris
2. Badan Akta yang memuat;
  - a) Nama lengkap, tempat, tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenali;
3. Akhir Akta atau penutup akta memuat:
  - a) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
  - b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
  - c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penggantian serta jumlah perubahannya."<sup>22</sup>

Akta autentik dibuat oleh notaris pembuat akta dan berfungsi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dimana pembuktiannya secara yuridis berlaku mengikat bagi para pihak yang berperkara atau bermasalah dalam akta yang dibuat dan bertujuan untuk memberi kepastian kepada hakim mengenai suatu peristiwa-peristiwa tertentu dalam akta autentik tersebut. Notaris pada dasarnya hanya mengkonstatir maksud atau kehendak dari para pihak mengenai adanya suatu peristiwa hukum dan kemudian dituangkan olehnya kedalam bentuk tertulis yaitu akta. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa jabatan notaris merupakan sebuah jabatan yang dilandaskan kepercayaan untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat yang terdapat kewajiban untuk merahasiakan segala perbuatan dan tanggung jawab hukum yang dituangkan dalam isi akta dan segala keterangan yang diberikan kepada notaris dalam pembuatan akta olehnya.

Sebelum melaksanakan tugas dan jabatannya, notaris wajib untuk diangkat dan kemudian mengucapkan sumpah/ janji seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN-P atas UUJN bahwa:

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ps. 91.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”<sup>23</sup>

Ketentuan mengenai kewajiban merahasiakan akta pada dasarnya jug juga diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f yang mengatur bahwa, Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuat dan segala keterangan dalam pembuatan Akta tersebut telah sesuai dengan sumpah/janji jabatan dari notaris yang sebagaimana telah disebutkan diatas, kecuali undang-undang dalam hal ini menetapkan tidak demikian.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa terdapat suatu kewajiban notaris dalam hal pengakuan pada saat menjalankannya sebagai notaris yang

Mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara atau memberi keterangan maupun informasi yang diperolehnya pada saat membuat akta dengan para pihak yang berhadapan dengannya kecuali kepada para pihak yang telah diperkenankan dalam ketetapan UUJN.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia tentang Majelis Kehormatan Notaris yang tertuang dalam Pasal 18 ayat 2 mengenai tugas dari Majelis Kehormatan Notaris yang menyebutkan bahwa mempunyai fungsi untuk melakukan pembinaan dalam rangka .<sup>24</sup>

- a. “Menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan jabatannya;
- b. Memberikan perlindungan kepada para notaris dengan kewajibannya untuk merahasiakan isi akta.”<sup>25</sup>

Pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Notaris bertujuan untuk membuat para notaris nantinya tidak tersandung masalah tindak pidana dalam menjalankan tugas dan jabatannya serta tak lepas dari tugasnya memberikan pembekalan dan pengetahuan kenotariatan, akta autentik, serta kerahasiaan maupun keterkaitan para pihak dalam akta dan protokol notaris.

Dari uraian notaris yang membocorkan rahasia jabatannya dapat dijatuhi sanksi dan hal tersebut dapat berakibat terhadap jabatan notaris yang berkenaan dengan setelah dibacaknya amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 pada tanggal 28 mei 2013 mengenai tugas dan fungsi mengenai kerahasiaan akta yang wajib dipatuhi dalam jabatan notaris berada dalam posisi dilematis dikarenakan putusan tersebut telah bersifat final dan mengikat. Notaris dalam jabatannya harus selalu memperhatikan UUJN sebagai pejabat yang telah disumpah yang berdasarkan ketentuan dari pasal 4 UUJN dan dari salah satu sumpahnya tersebut menyebutkan kalimat bahwa saya (dalam hal ini notaris ) akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam tugas pelaksanaan jabatan saya.

“Tak luput Pasal 16 ayat 1 huruf e yang menyebutkan bahwa ;

Notaris dalam hal ini akan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan*, Ps. 4

<sup>24</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri...*, Ps. 18 ayat 2.

<sup>25</sup> *Ibid*,



Fungsi dari adanya sumpah jabatan notaris dalam melaksanakan kewenangannya adalah selain dari untuk membuat akta, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyinggung mengenai ketentuan dalam hal kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta tersebut menyebabkan kebingungan di kalangan notaris. Akan tetapi terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengatasi kewajiban notaris yang tersudut untuk kewajiban merahasiakan isi akta pada saat dipanggil di pengadilan. Upaya hukum tersebut ialah dengan penggunaan hak ingkar dan rahasia jabatan yang berkepentingan agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Hak ingkar dapat dijelaskan bahwa bukan saja merupakan suatu hak namun lebih kepada suatu kewajiban yang harus dilakukan guna melindungi kepentingan dalam kewenangan notaris pada saat menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum. Hak ingkar bukan hanya melindungi notaris saja melainkan juga para pihak dalam akta.<sup>26</sup>

#### 1. Saksi

Menurut Waluyadi saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri".<sup>27</sup>

#### 2. Pidana

Menurut KBBI Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya). Hukum pidana merupakan keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan yang bersifat melanggar hukum dan tekah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.<sup>28</sup>

### KESIMPULAN

Salah satu perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris adalah melalui kehadiran Majelis KenotariaN dalam melakukan internal pemeriksaan profesional sebelum memutuskan untuk mengambil fotokopi akta asli (minuta). Apabila Majelis Pemeriksa menganggap Notaris dalam yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dianggap tidak ada pelanggaran dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembuatan akta tersebut, maka Majelis Pemeriksa menolak permohonan tersebut diajukan untuk pemanggilan notaris yang bersangkutan. Dalam hal notaris terindikasi telah melakukan tindak pidana, ia wajib ikut serta dalam memberikan informasi dalam upaya memperoleh kebenaran bagi demi kelangsungan kepentingan umum Negara Indonesia sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) hukum acara pidana. Tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 hak ingkar merupakan perlindungan hukum bagi Notaris dan merupakan juga merupakan perlindungan bagi para pihak yang digunakan pada saat Notaris berada meminta informasi tentang para penghadap yang aktanya notaris buat. Dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil sehingga kehadiran Notaris sebagai saksi sangat diperlukan, berlainan dengan perkara perdata yang mencari kebenaran formil. Kehadiran notaris sudah dapat dianggap ada dengan dihadirkan akta notaris yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada dasarnya Majelis Pengawas Daerah Notaris

<sup>26</sup> Ni Lu Putu Sri Purnama Dewi dkk, *Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum*, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Jurnal, 2018, hlm 11.

<sup>27</sup> Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), Hlm. 47

<sup>28</sup> Buchari Said, *Hukum Pidana Materil "Substantive Criminal Law Materieele Strafrecht"*, Bandung, 2009, Hlm 3.

mempunyai kewenangan untuk Memberikan Izin Kehadiran Notaris Dalam Sidang Pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang.

Mengingat tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya kewajiban untuk merahasiakan isi akta, diperlukan untuk menetapkan implementasi khusus peraturan untuk memberikan perlindungan hukum yang diperlukan untuk notaris dalam melakukan tindakan perlindungan terhadap rahasia pekerjaan.

## REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Arum Dewi Azizah Salsabila, Suhariningsih, Ismail Navianto, *Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Peradilan Pidana*, JIPPK, Volume 3, Nomor 1
- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, (Bandar Lampung : 1996)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Buchari Said, *Hukum Pidana Materil "Substantive Criminal Law Materieele Strafrecht"*, Bandung, 2009
- Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading & Refreshing Course Nasional*, (Medan: Ikatan Notaris Indonesia, 2007)
- Hery Kiswanto, *Pengertian Hak Ingkar Notaris*, di unggah pada tanggal 13 September 2013, <http://herykiswanto89.blogspot.com/2017/09/1.html>
- H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, (Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, 1998)
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491
- Ineke Bombing, *Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik*, jurnal, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Banduung: PT Refika Aditama, 2009)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burlgerjilk Wetboek]* diterjemahkan oleh, R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995)
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Binacipta, 1995)
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2006)
- Moh. Sodik, *Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, *Lex Renaissance*, No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008)
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970)

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Paulus Efendi Lotolung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Seminar Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 23 Januari 2003
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris
- Rahmad Hendra, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempegunakan Identitas Palsu*, Jurnal ilmu Hukum 3 (1)
- R. Soesilo, *Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, didalam Kitab Undang-Undang Erika*
- Sjaifurahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed.1, cet. 19 (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005),
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002) *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*,
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 1999)